

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK GOOD GOVERNANCE DI DESA  
BIJI NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI**



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR

13/09/2021

1 EXP  
5000

Alumni

R / 0223 / ADH / 21 CD

KAM  
P'

Oleh:

**AHMAD KAMAL**

**Nomor Induk Mahasiswa : 105610520914**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2021**

**SKRIPSI**

**PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK GOOD GOVERNANCE DI DESA  
BIJI NANGKA KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Study Dan Memperoleh Gelar Sarjana  
Sosial(S.Sos)

Disusun Dan Diajukan Oleh:

**AHMAD KAMAL**

**Nomor Induk Mahasiswa : 105610520914**

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


**2021**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengelolaan Dana Desa Untuk Good Governance Di  
Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten  
Sinjai

Nama Mahasiswa : Ahmad Kamal  
Nomor Induk Mahasiswa : 105610520914  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:  
Pembimbing I Pembimbing II


  
Dr. Muhamadiyah, MM

  
Dr. Hj. Fatmawati, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si  
NBM: 730727



Nasrul Haq, S.Sos, MPA  
NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang di laksanakan di Makassar pada Hari Senin 09 Agustus 2021.

### TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

### PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ahmad Kamal

Nomor Induk Mahasiswa : 105610520914

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Juli 2021  
Yang Menyatakan,



Ahmad Kamal

## ABSTRAK

**AHMAD KAMAL.** *Pengelolaan Dana Desa Untuk Good Governance Di Desa Biji Nangka Di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.* (Dibimbing oleh Muhammadiyah dan Fatmawati)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pengelolaan Dana Desa telah mewujudkan good governance di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian menggunakan tipe fenomenologi. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang dimulai dari Musyawarah Dusun yang melibatkan masyarakat Desa Biji Nangka namun keaktifan Lembaga Desa sangatlah kurang dan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di bahas di Musrengbandes kemudian Raperdes disusun oleh Tim Khusus dan setiap Raperdes akan di tempel di papan pengumuman. Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dikerjakan oleh Tim pengelola kegiatan sekaligus bertanggungjawab atas SPJ yang melibatkan masyarakat Desa Biji Nangka dalam kegiatan pelaksanaan dan seluruh kegiatan pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho transparansi namun sayangnya Desa Biji Nangka tidak memiliki website mengenai anggaran Dana Desa. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Biji Nangka berbentuk Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun Realisasi APB Desa namun di Tahun 2018 Laporan Semesteran Pertama mengalami

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Dana Desa

PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Dana Desa Untuk Good Governance Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*".

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua tercinta yaitu Bapak .....dan Ibu ..... serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan baik berupa moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Muhammadiyah, MM selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Fatmawati, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk

membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Nasrulhaq S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
6. Para pihak Kantor Desa Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi sehingga menunjang dalam penyusunan skripsi ini.
7. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Dengan segala keterbatasan dan demi kesempurnaan skripsi ini, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 02 Juli 2021

Penulis,



Ahmad Kamal

## DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Konsep Pengelolaan Dana Desa.....	7
1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	7
2. Pengelolaan Dana Desa.....	9
3. Azas Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
4. Alokasi Dana Desa.....	13
5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	16
6. Good Governance.....	19
C. Konsep Good Governance.....	23

1. Pengertian Good Governance .....	23
2. Prinsip-Prinsip Good Governance .....	24
D. Kerangka Pikir .....	25
E. Fokus Penelitian .....	26
F. Deskripsi Fokus Penelitian .....	27
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	28
C. Sumber Data .....	28
D. Informan Penelitian .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Analisis Data .....	30
G. Keabsahan Data .....	32
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	34
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	46
1. Perencanaan .....	47
2. Pelaksanaan .....	51
3. Pertanggungjawaban .....	57
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Saat ini, salah satu isu yang hangat dibicarakan pada pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi merupakan pengelolaan keuangan desa, dimana isu tentang ekonomi desa, dan undang-undang pemerintah yang melengkapinya. Perbincangan yang sangat hangat dibicarakan adalah seluruh desa yang ada di Indonesia berjumlah 83.447 desa, akan menerima pembagian dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Jumlah anggaran yang akan dibagikan tidak sedikit pada tiap desa, setiap desa akan mendapatkan anggaran dana sekitar 700 juta sampai 1,4 miliar Rupiah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2016).

Untuk itu pemerintah Indonesia membuat kebijakan pembagian dana yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana yang diberikan oleh pemerintah untuk Desa, yang mana sumbernya sumbernya dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Permendagri No.114 Tahun 2014). ADD dari pemerintah Bagian dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa ini paling sedikit sebesar 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa, Alokasi Dana Desa sebesar 10% sangat bermanfaat bagi pendapatan desa. Pembagian dana untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dibagikan dengan porsi masing-masing, dalam penyaluran ADD disalurkan

dengan penjumlahan dimana 90% adalah alokasi dasar dan 10% untuk alokasi formula berdasarkan variabel jumlah seluruh penduduk desa (25%), jumlah kemiskinan desa (35%), luas wilayah desa (10%), dan tingkat kesulitan geografis desa (30%). Penyaluran dana desa pada tahun 2016 yang sudah diatur PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahap yaitu tahap awal 60% pada awal bulan Maret dan tahap selanjutnya 40% pada awal bulan Agustus (PMK 49/ PMK. 07/ 2016). Jumlah anggaran ADD dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan.

Tahun 2015 Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 20,7 Triliun Rupiah, di tahun 2016 meningkat sebesar 47,6 Triliun Rupiah. Pada tahun 2017 Anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 81 Triliun Rupiah. Pencairan Alokasi Dana Desa ini dicairkan melalui Rekening Kas Desa. Pembagian ADD ke desa yang berjumlah cukup besar, dan laporan keuangan yang bermacam-macam dengan adanya kesulitan dalam pengelolaan ADD di desa pastinya akan ada pertanggungjawaban yang cukup besar ditanggung oleh Pemerintah desa. sebab itu, Aparat Desa perlu menegakkan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, sehingga seluruh hasil akhir dari pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparat Desa semuanya harus di pertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya Tata Kelola pemerintah desa yang baik (Good Village Governance) (Oktaresa, 2015). Good Village Goevernance atau Good Governance adalah suatu prinsip yang digunakan dalam pengelolaan pemerintahan. Banyaknya tekanan yang dituntut oleh masyarakat terhadap pemerintah agar dapat melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang efektif (Good Governance), searah dengan

tingkat pengetahuan dari masyarakat yang semakin meningkat. Sehingga penerapan prinsip good governance sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengatasi tuntutan-tuntutan dari masyarakat sekaligus membangun tata kelola pemerintahan yang efektif. Prinsip good governance yang baru dibutuhkan hubungan timbal balik pemerintah dengan masyarakat sehingga seluruh keinginan masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah, sebab itu untuk dapat mewujudkan good governance prinsip dari good governance harus dilaksanakan diantaranya partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan efektif dan efisien, bertanggungjawab, serta memiliki visi strategik (LAN & BPKP, 2015).

Dalam Hardiwinoto (2017), dari ke Sembilan prinsip Good Governance terdapat tiga poin terpenting di dalamnya yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi. Sesuai dengan uraian dan pandangan-pandangan yang telah dijabarkan di atas maka dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa agar dapat terwujudnya good governance transparansi dan Akuntabilitas terkait dana desa harus jelas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana desa sangatlah dibutuhkan. Maka peneliti tertarik meneliti di salah satu desa di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kemudian dalam pengelolaan ADD ini akan dilihat dalam tahap-tahap pengelolaannya mengenai terjalankannya good governance dengan beberapa prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi.

Berdasarkan uraian latar belakang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Untuk Good Governance Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalahnya adalah apakah Pengelolaan Dana Desa telah mewujudkan good governance di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Pengelolaan Dana Desa telah mewujudkan good governance di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan pertimbangan kedepan terhadap pengetahuan serta referensi mengenai penelitian terkait dengan Pengelolaan Dana Desa Untuk Good Governance Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan kedepan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam hal mengoptimalkan Pengelolaan Dana Desa Untuk Good Governance Di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

NO.	Hasil Penelitian	Peneliti	Tahun Peneliti
1.	Hambatan yang krusial dalam mewujudkan good governance pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya SDM yang cakup dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak ditemui pula laporan APBD desa sering terlambat dalam pelaporannya.	Astuti dan Yulianto (2016) Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014	2016
2.	Keterlibatan masyarakat masih menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, mekanisme perencanaan penganggaran yang kurang matang dan kurangnya sosialisasi kebijakan ADD.	Warsono Ruksamin (2014). The Obtacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the Nort Konawe Southeast Sulawesi	2014
3.	Hasil menunjukkan bahwa pemahaman akuntabilitas masyarakat sebagai principal sebatas pada pembangunan infrastruktur dan MUSRENBANG menjadi media komunikasi yang terbaik. Pemerintah dan perwakilan daerah (DPRD) sebagai Agent, memahami akuntabilitas sebagai akuntabilitas politik ekonomi dan MUSRENBANG hanya sebagai kegiatan ceremonial saja.	Fransiskus Randa dan Paulus Tangke (2015). Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability (Naturalistic Sudy on Local Government Tana Toraja).	2015

## B. Konsep Pengelolaan Dana Desa

### 1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Suwardane (2015: 94) mendefinisikan bahwa: "Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan." Lebih lanjut Bastian (2015:3) mengemukakan bahwa Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dasar yang dikemukakan oleh Bastian dalam ungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demi menghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparat desa didalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-

kurangnya dalam hal pengawasan. Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tentu akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Peningkatan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa dan laporan pertanggungjawaban tersebut akan berpedoman pada Permen No. 113 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dalam Yuliansyah & Rusmianto (2016:32-33) menambahkan bahwa Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengelolaan dana desa adalah Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban Dana Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## 2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa tidak lepas dari beberapa aspek yakni dapat dilihat sebagai berikut yaitu:

### a. Perencanaan

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih masa depan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun keadaan sebelumnya. Menurut Robbins dan Culter dalam Bastian (2015:35) Perencanaan (Planning) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi.

Dalam pemerintah desa perencanaan pembangunan desa disusun sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2015:19) Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh 12 pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa akan bertugas sebagai pengelola dan penanggung jawab dalam proses penatausahaan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya. Lebih lanjut Hamzah (2015:21) mengungkapkan bahwa Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah aparat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan

mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Sejalan dengan pengertian diatas Hamzah (2015:21-22) mengatakan bahwa Bendara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Terkait dengan pelaporan, Dana desa yang telah direalisasikan harus dilaporkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang kepada pemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil pekerjaannya.

3. Azaz Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 Tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

a. Transparan

Menurut Nardiawan dalam Sujarweni (2015:28) Transparan dalam pengelolaan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perutan perundang-undangan.

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai

b. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sebani dan ghozali dalam Sujarweni (2015:28) menyatakan bahwa Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan”.

Selanjutnya Mardiasmo dalam Sujarweni (2015:28) menyatakan bahwa “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi pihak pemberi amanat

(Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”.

Lebih jelasnya Nordiawan (2010:23) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

c. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan pengawasan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung.

4. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud rekognisi Negara kepala desa. Bagian

dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Warsono, 2014). Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2015).

Dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan adalah Kepala Desa. Kepala Desa bertugas untuk menetapkan PTKPD (Pelaksana Teknik Pengelola Keuangan Desa), menetapkan petugas pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APB desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa (Permendagri No 113 Tahun 2014). Pelaksana teknik pengelolaan keuangan desa (PTKPD) terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi (Kasi), dan bendahara. Tugas dari sekretaris adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, menyusun reperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa, perubahan APB desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan verifikasi terhadap rencana belanja

dan bukti-bukti pengeluaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Kepala seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang mejadi pertanggungjawabannya, melaksanakan kegiatan bersama LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang ditetapkan dalam APB Desa, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban Anggaran Kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Kepala Desa, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sedangkan bendahara petugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usaha dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

#### 1. Penyaluran Dana Desa

Keuangan desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014)

## 2. Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2014 Pasal 19). Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat adalah untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta peluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan tipologi desa (DJPPMD, 2015) adalah desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, dan desa maju atau mandiri.

## 5. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi:

1. Penyiapan rencana
2. Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa
3. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB desa
4. Penetapan APB desa
5. Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola
6. Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan pelaporan di dalam musyawarah pembangunan desa

## 7. Pemanfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014)


Pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi tiga hal yang sangat penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban.

### 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan musyawarah dusun untuk menampung usulan-usulan program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri, 2014).

Disisi lain Pemerintah Desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurung waktu enam bulan sedangkan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka waktu satu tahun.

**Gambar 1.1**  
**Tahap Perencanaan**



Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

## 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib di lengkapi dengan papan informasi kegiatan yang di pasang di lokasi kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah di sepakati dalam musrenbangdes (Diansari dan Eka, 2015).

Dusun Perangkat Desa Musrenbangdes Musdus Membahas RPJM Desa dan RKP Desa Menetapkan Prioritas dan Skala Prioritas Program Kerja dan Membahas dan Menyetujui RKP Desa Sedangkan

dalam penatausahaannya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP, aplikasi ini diberi nama aplikasi SISKEUDES (Oktaresa, 2015:17).

### 3. Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat priodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

### 6. Good Governance

Menurut UNPD dalam LAN dan BPKP (2000), definisi good governance adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara sektor swasta dan masyarakat. Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik dari good governance sebagai berikut: Partisipasi, Supremasi Hukum, Tranparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus, Kesetaraan, Efektif dan Efesien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Misi yang Strategi. Dari kesembilan karakteristik ini saling memperkuat dan tidak bisa berdiri sendiri (LAN dan BPKP, 2000).

Sedangkan menurut Hardiwinoto (2017) Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang bertujuan untuk menghindari adanya

salah Alokasi Dana Investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative, Good Governance menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan Political Framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Hardiwinoto, 2017). Dalam penerapan Good Governance perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam Hardiwinoto (2017), dari ke Sembilan prinsip Good Governance terdapat tiga poin terpenting di dalamnya yaitu :

#### 1. Akuntabilitas

★ Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2017). Sedangkan menurut Wiratna (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seorang (Pemimpin/Pejabat/Pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibanya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wiratna, 2015:82).

Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan (Oktaresa, 2015).

## 2. Transparansi

Transparansi merupakan suatu tolak ukur disusun prinsip keterbukaan yang tentu dapat menjadikan masyarakat lebih khusus masyarakat Desa untuk memperoleh dan mengetahui penjabaran akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan Daerah atau Desa (Mahmudi, 2015:17).

Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, transparansi adalah suatu kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah di capai (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

## 3. Partisipasi

Partisipasi menurut LAN dan BPKP adalah setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstuksif. Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipasif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan keputusan tersebut.

Partisipasi merupakan elemen yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Baum (2015:1),

partisipasi adalah ketelibatan anggota masyarakat dalam pemerintahan dalam berbagai kegiatan perencanaan, keorganisasian, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk-bentuk termasuk aktivitas yang memungkinkan beberapa individu dan kelompok-kelompok yang representatif untuk mempengaruhi keputusan publik. Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015).

Prinsip-prinsip partisipasi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut (Kurrohman, 2015):

1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat yang representatif, jelas arahnya dan dapat dikontrol, bersifat terbuka dan inklusif, harus ditempatkan sebagai mimbar masyarakat mengespresikan keinginannya
2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan keputusan
3. Fokus pemerintah adalah memberikan arah dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi
4. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

## C. Konsep Good Governance

### 1. Pengertian Good Governance

Good Governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sedangkan menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan good governance sebagai praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep ini, good governance memiliki 3 pilar penting, yaitu:

- a. Economic governance (kesejahteraan rakyat)
- b. Political governance (proses pengambilan keputusan)
- c. Administrative governance (tata laksana pelaksanaan kebijakan)

Selain itu good governance memiliki 3 domain dalam proses memaknai peran kunci stakeholders (pemangku kepentingan) yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah, berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif
- b. Sektor Swasta, berperan menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan serta penggerak di bidang ekonomi
- c. Masyarakat, berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, politik, dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi.

## 2. Prinsip-prinsip Good Governance

Untuk memahami good governance diperlukan pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal ini berfungsi sebagai indikator atau tolak ukur kinerja pemerintah. Adapun prinsip-prinsip good governance menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009:18) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan good governance meliputi :

- a. Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.


- b. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandangan bulu.
- c. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
- e. Consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara bedaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. Strategic vision. Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

#### **D. Kerangka Pikir**

Pemberian dana desa dengan jumlah yang cukup besar tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula oleh aparat desa maka prinsip good

governance harus di terapkan di Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggung jawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa.

**Gambar 1.2**  
**Bagan Kerangka Pikir**



#### **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Fokus penelitian ini terdiri beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu Untuk mengetahui Pengolaan Dana Desa dalam mewujudkan good governance di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

## F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Dana Desa. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Dana Desa.
2. Pelaksanaan merupakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa dan sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa (Pemerintah Desa) serta untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat.
3. Pertanggungjawaban merupakan kegiatan melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam pengelolaan Dana Desa. Yang dimana Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat priodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 (Dua) bulan yaitu dimulai dari 05 Maret sampai dengan 27 April 2019. Tempat atau lokasi penelitian dilakukan di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

#### B. Jenis dan Tipe Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data dari kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilakunya yang bisa diamati.

##### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian fenomenologi yaitu bentuk penelitian yang meneliti fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks yang terbatas. Dengan maksud peneliti mendapat dan mengumpulkan data yang mendalam langsung dari lokasi penelitian dan memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti.

#### C. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder :

1. Data Primer, data ini adalah data yang diperoleh melalui hasil wawancara di instansi terkait.

2. Data Sekunder, data ini adalah data yang dikumpulkan peneliti yang sumbernya dari data-data sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### D. Informan Penelitian

Informan merupakan sumber data yang penting dalam penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* adalah suatu teknik penarikan informan yang digunakan apabila unsur-unsur yang ada dalam lokasi penelitian tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk ditarik/ dipilih menjadi informan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Informan peneliti	Ket.
1	Kepala Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai	1 Org
2	Sekretaris Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai	1 Org
3	Bendahara Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai	1 Org
4	Masyarakat Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai	3 Org
<b>JUMLAH</b>		6 Org

### E. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang di sesuaikan dengan objek yang diteliti. Jenis *filed research* yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dimana penulis terjun langsung mendatangi informan di lokasi Penelitian.
2. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan untuk memperkuat hasil penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melalui dokumen-dokumen tentang gejala atau fenomena yang akan diteliti di lapangan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

### F. Teknik analisis data

Analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2012: 244).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

1. Reduksi Data yaitu proses pemilihan, permusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi oleh peneliti.
2. Penyajian Data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Verifikasi, yaitu menarik kesimpulan mengenai masalah penelitian berdasarkan penyajian data penelitian.

Makna-makna yang muncul dari data harus diamati, diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Maka diperoleh data yang akurat dalam bentuk proposisi sebagai temuan dalam penelitian ini.

#### **G. Keabsahan Data**

Dalam pengujian keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Menurut Meleong (2012) pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan akan sejumlah kriteria tertentu, kriteria tersebut adalah derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), ketergantungan (*depandability*) dan kepastian (*confirmability*). Dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu kriteria pemeriksaan di atas, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik pemeriksaan triangulasi data. Menurut William dalam sugiyono (2011:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Menurut peneliti salah satu cara paling tepat untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan hasil triangulasi peneliti, metode, dan sumber data. Dengan mengacu kepada Denzin dalam Maleong (2012:330).

#### 1. Triangulasi Dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara (Paton, 1987:331) dalam (Maleong, 2012:330)

#### 2. Triangulasi Dengan Metode

Pada triangulasi data menurut Patton (1987:329) dalam Maleong (2012:331) terdapat dua strategi yaitu : (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, dan (2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

#### 3. Triangulasi Penyidik/Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai terletak di Jazirah Selatan bagian Timur Propinsi. Sulawesi Selatan dengan Ibukotanya Sinjai. Berada pada posisi  $5^{\circ} 2' 56''$  sampai  $5^{\circ} 21' 16''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 56' 30''$  sampai  $120^{\circ} 25' 33''$  Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulukumba, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Gowa.

Sebelah Utara : Kabupaten Bone

Sebelah Selatan : Teluk Bone

Sebelah Barat : Kabupaten Bulukumba

Sebelah Timur : Kabupaten Gowa

Wilayah administratif terbagi atas 9 Kecamatan dan terdiri dari 80 Desa/ Kelurahan, dan 259 lingkungan/dusun dengan luas wilayah 819,96 Km<sup>2</sup>, atau 1,29 persen dari luas wilayah daratan Propinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan situasi Geografis, daerah Kabupaten Sinjai beriklim Sub Tropis. Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 milimeter dengan 120

Deep rain pertahun. Musim Hujan dimulai Februari s/d Juli dan musim panas mulai Agustus s/d Oktober serta kelembaban mulai November s/d Januari.

Sinjai berada pada ketinggian antara 25 sampai 1000 meter diatas permukaan laut. Luas daerah 8.1996 Ha, dengan 4,62 persen berada pada ketinggian 25 m diatas permukaan laut, 9,74 persen berada pada ketinggian 100 m diatas permukaan laut, 55,35 persen berada pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut, 21,18 persen berada pada ketinggian 500 – 1000 m dari permukaan laut dan 21,18 persen berada pada ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut.

## 2. Kepadatan Penduduk


Penduduk Tahun 2012 penduduk Kabupaten Sinjai berjumlah 232.612 jiwa yang terdiri dari 112.700 laki-laki dan 119.912 perempuan dengan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Sinjai Utara sebanyak 44.309 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Pulau Sembilan sebanyak 8.062 jiwa. Kecamatan yang paling padat penduduknya terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dengan kepadatan 1498 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan yang jarang penduduknya adalah Kecamatan Pulau Sembilan 1.068 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Jumlah rumah tangga yang paling banyak terdapat di Kecamatan Sinjai Selatan yaitu 10.268 rumah tangga, dan jumlah rumah tangga yang paling kecil adalah Kecamatan Pulau Sembilan yaitu 2.037 rumah tangga

(BPS, Sinjai Dalam Angka, 2013). Penduduk Kabupaten Sinjai didominasi oleh penduduk berusia 5 – 9 tahun sejumlah 26.861 jiwa, yang terdiri dari 13.760 laki-laki dan 13.101 perempuan. Sedangkan usia yang paling sedikit adalah 70 – 74 tahun berjumlah 4.285 jiwa, terdiri dari 1.765 laki-laki dan 2.520 perempuan (BPS, Sinjai Dalam Angka, 2012). Prediksi jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan melalui suatu metode pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 5 (lima) tahun terakhir. Data kecenderungan perkembangan penduduk kabupaten Sinjai, kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan tingkat perkembangan rata-rata 0,8% pertahun, maka dapat diestimasikan jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan, yaitu Tahun 2031. Berikut ini tabel yang menunjukkan hasil analisis perkembangan jumlah penduduk di kabupaten Sinjai Tahun 2011 - 2031.

**Tabel 1.1**  
**Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sinjai**  
**Tahun 2012**

Kecamatan	Luas	Kepala Keluarga	Penduduk	Kepadatan Penduduk
Sinjai Barat	135,53	5.784	23.165	17
Sinjai Borong	66,97	4.535	17.877	26
Sinjai Selatan	131,99	10.268	37.530	28
Tellulimpoe	147,30	8.219	31.444	21
Sinjai Timur	71,88	7.457	28.214	39
Sinjai Tengah	129,70	7.570	26.146	20
Sinjai Utara	29,57	10.037	44.309	1.49



Bulupoddo	99,47	4.471	15.865	15
Pulau Sembilan	7,55	2.037	8.062	15
Kabupaten Sinjai	819,96	60 378	232 612	28

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai Tahun 2012**

Distribusi dan tingkat kepadatan penduduk masing-masing kecamatan tidak merata, akumulasi kepadatan penduduk Kabupaten Sinjai mencapai 279 jiwa/Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Sinjai Utara yaitu 1.471 jiwa/Km<sup>2</sup>, kemudian disusul oleh Kecamatan Pulau Sembilan dengan kepadatan 981 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Sinjai Timur dengan kepadatan 403 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Bulupoddo dan Sinjai Barat dengan masing-masing kepadatan rata-rata 159 jiwa/Km<sup>2</sup>, dan 170 jiwa/Km<sup>2</sup>. Secara kuantitas tingkat kepadatan penduduk tersebut dipengaruhi oleh perbandingan jumlah penduduk yang mendiami setiap kecamatan terhadap luasan (perubahan luas) wilayah kecamatan.

**Tabel 1.2**

**Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Sinjai**

Kelompok Umur	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
00 – 04	11 783	11 194	22 977
05 – 09	13 760	13 101	26 861
10 – 14	13 143	12 648	25 791
15 – 19	9 795	9 584	19 379
20 – 24	7 713	8 346	16 059

25 – 29	8 302	9 260	17 562
30 – 34	8 573	9 341	17 914
35 – 39	8 760	9 100	17 860
40 – 44	7 159	7 806	14 965
45 – 49	5 535	6 450	11 985
50 – 54	5 104	5 751	10 855
55 – 59	3 818	4 239	8 057
60 – 64	2 932	3 888	6 820
65 – 69	2 434	3 196	5 630
70 – 74	1 765	2 520	4 285
75 +	2 124	3 488	5 612
<b>Jumlah</b>	<b>112 700</b>	<b>119 912</b>	<b>232 612</b>

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai**

Pembahasan penduduk menurut struktur usia dimaksudkan untuk mengetahui jumlah penduduk pada setiap kelompok umur tertentu, terutama kelompok umur yang ada kaitannya dengan usia sekolah, usia kerja dan usia produktif. Pengelompokan umur di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2010 dapat dibagi menurut kelompok usia sebagai berikut: □ Usia Balita (0 - 4) tahun : 22.607 jiwa. □ Usia Sekolah (5 - 14) tahun : 51.826 jiwa. □ Usia Angkatan Kerja (15 - 54) tahun : 124.545 jiwa.

Usia angkatan kerja yang terdapat di Kabupaten Sinjai relatif memadai dan termasuk dalam kelompok usia produktif yang lebih baik. Di samping itu golongan tersebut juga termasuk penduduk usia sekolah dan kemungkinan mereka sekolah sambil bekerja. Berdasarkan pada uraian tersebut maka kelompok usia 15 - 54 tahun adalah kelompok usia produktif dan digolongkan

sebagai angkatan kerja dengan jumlah penduduk 124.545 jiwa, selebihnya dapat diasumsikan sebagai kelompok usia non produktif yang menjadi tanggungan kelompok usia produktif.

### 3. Tenaga Kerja

Menurut data yang bersumber dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial pada tahun 2012, jumlah tenaga kerja berdasarkan sektor lapangan usaha yang terdaftar adalah 2676 orang terdiri dari 2264 laki-laki dan 412 perempuan, dan banyaknya tenaga kerja yang telah diberi pelatihan keterampilan khusus pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial pada tahun 2011 adalah 40 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 55 orang.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Perusahaan Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Sinjai**

NO.	Sektor Lapangan Usaha	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah
			L	P	
1.	Pertanian, Perkebunan	-	-	-	-
2.	Pertambangan	-	-	-	-
3.	Industri Pengolahan	20	127	53	180
4.	Listrik, Gas dan Air	5	90	14	104
5.	Bangunan	91	1591	95	1686
6.	Perdagangan	60	200	135	355
7.	Angkutan	4	21	7	28
8.	Asuransi/Persewaan Jasa	13	219	91	310
9.	Jasa Kemasyarakatan	4	16	17	33
<b>JUMLAH</b>		<b>197</b>	<b>2264</b>	<b>412</b>	<b>2676</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai

#### 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai

##### 1. Sekretariat

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- a) koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b) pengelolaan data dan informasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- c) koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- d) koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e) penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- f) pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- g) pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h) penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

- i) koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- j) koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- k) pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- m) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

## 2. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- a) Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- b) penyiapan dan mempelajari bahan-bahan/materi serta perangkat peraturan dibidang tugasnya
- c) pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis kepada bawahan
- d) penyiapan konsep naskah dinas dibidang tugasnya
- e) pencatatan agenda kegiatan Kepala Dinas
- f) melaksanakan kegiatan kehumasan
- g) pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi, pengadaan, pendistribusian dan melaksanakan kearsipan

- h) meneliti/memaraf/menandatangani/meneruskan naskah dinas
- i) pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi peralatan perlengkapan kantor dan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- j) pemeliharaan dan menjaga keamanan, kebersihan kantor serta rumah tangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- k) pemberian pelayanan terhadap tamu-tamu sesuai dengan keperluan/kepentingan
- l) pengaturan dan menyiapkan absensi pegawai
- m) penyusunan dan mengelola mutasi kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai
- n) penyiapan bahan rekomendasi yang diperlukan untuk promosi, mutasi, rencana penambahan pegawai serta pensiun pegawai
- o) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir pegawai
- p) pengkoordiniran dan menyiapkan bahan-bahan untuk Daftar Susunan Pegawai (DSP) serta Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
- q) pengkoordiniran pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh atasan masing-masing di lingkungan Dinas sebagai bahan pertimbangan selanjutnya
- r) pembuatan rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan Pegawai Negeri Sipil

- s) pembinaan, menggerakkan, menegakan serta menegur baik secara lisan maupun secara tertulis yang melanggar ketentuan Pegawai Negeri Sipil
- t) penyiapan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan tugas
- u) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### **3. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan**

- a) Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b) Penyiapan dan mempelajari bahan-bahan/materi serta perangkat peraturan dibidang tugasnya
- c) pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis kepada bawahan
- d) penyiapan konsep naskah dinas dibidang tugasnya
- e) penyusunan rencana program dan kegiatan baik jangka panjang, menengah, dan tahunan
- f) penyusunan petunjuk teknis operasional pelaksanaan program kerja
- g) pengumpulan, mengolah, menganalisa data dari masing-masing bidang untuk keperluan perencanaan program dan kegiatan
- h) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program kerja dan kegiatan
- i) pelaksanaan koordinasi antara bidang dalam program dan perencanaan

- j) penyelenggaraan tugas di bidang keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan
- k) pengkoordiniran, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- l) pembuatan laporan-laporan baik realisasi fisik maupun keuangan
- m) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

a) Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan adat yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa, lembaga adat tingkat kabupaten, pemberdayaan masyarakat hukum adat dalam daerah kabupaten, serta layanan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan masyarakat kawasan perdesaan.

b) Fungsi:

- 1) penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat
- 2) penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat

- 3) penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat
- 4) fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

**5. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Adat**

- a) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan fasilitasi lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, serta fasilitasi penyiapan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
- b) penyiapan dan mempelajari bahan-bahan/materi serta perangkat peraturan dibidang tugasnya
- c) pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis kepada bawahan
- d) penyiapan konsep naskah dinas dibidang tugasnya
- e) pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembinaan lembaga kemasyarakatan dan adat

- f) pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan adat dan potensi sosial budaya masyarakat
- g) penyiapan dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan tugas
- h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## B. Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana Desa merupakan dana yang harus di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja Aparatur Desa dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat (Sanusi dan Djumlani 2014:78).

Berdasarkan siklus dalam kegiatan ADD berdasarkan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan rencana
2. Musrenbangdesa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa
3. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB desa
4. Penetapan APB desa
5. Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola
6. Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan pelaporan di dalam musyawarah pembangunan desa
7. Pemanfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

Maka dari hal tersebut terdapat tiga poin penting dalam pengelolaan Dana Desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Dana Desa. Pertama tiap dusun akan mengadakan musyawarah dusun (Musdus) untuk menampung usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun pada bulan juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Rencana RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah diverifikasi (BPKP, 2015). Kemudian BPD menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati bersama mengenai rancangan RKP Desa dan juga untuk membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilakukan pada tahun berkenaan sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa (BPKP, 2015). Begitulah tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menjelaskan bahwa:

“Dalam pengelolaan Dana Desa ini harus di mulai dengan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Disamping ini sudah ketentuan dari pemerintah hal ini juga memaksimalkan pencapaian tujuan yang direncanakan atau di kerjakan dalam pengelolaan dana desa, penyaluran dana desa ini ke desa melalui dua tahap yaitu di bulan Maret dan bulan Agustus dan penyaluran dana desa selama ini selalu tepat waktu.”( Wawancara AN, 14 Maret 2019)

Berdasarkan dari hasil wawancara dari sekretaris Desa Biji Nangka kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan penyaluran Dana Desa disalurkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dimana penyaluran Dana Desa disalurkan pada awal bulan Maret dan awal bulan Agustus.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Biji Nangka kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Pada tahap pertama dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa dimulai Musyawarah Dusun atau Musdus setelah merampung usulan-usulan dari Musdus maka Pemerintah Desa merancang pembangunan yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya atau RPJM sehingga akan dibahas lebih lanjut di Musrenbangdes untuk membahas prioritas dan skala prioritas program kerja sekaligus menyepakati RKP Desa jika Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten menyetujui RKP Desa, maka RKP Desa baru dapat dilaksanakan” ( Wawancara AN, 15 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas tahap perencanaan dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa telah sesuai dengan Permendagri No. 114

Tahun 2014. Sementara pada tahap perencanaan di Desa Biji Nangka kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai terdapat tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes. Pada setiap akan dilaksanakan Musrenbangdes, maka Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat yang lain seperti RT, RW, tokoh agama serta masyarakat sekitar untuk dimintai pendapat tentang apa yang mereka butuhkan. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut sesuai dengan pernyataan dengan salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa ini, saya katakan memang seharusnya mengundang RT, RW serta tokoh masyarakat guna memberikan kesempatan kepada warga untuk berpendapat sekaligus mengusulkan program untuk merencanakan kegiatan tersebut, jadi sebelum ditetapkan menjadi APB Desa Pemerintah desa menggali masukan dari masyarakat dan dimusyawarahkan dengan lembaga BPD.” (Wawancara AS, 15 Maret 2019)

Prinsip Terpenting dalam Musrenbangdes adalah adanya prinsip partisipasi dan transparansi dari pihak perangkat desa. Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai telah mewujudkan prinsip partisipasi dan transparansi. Prinsip partisipasi dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Sedangkan untuk prinsip transparansi terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah disepakati. Hal ini sesuai dengan Pendapat

Sekretaris Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Semua perangkat desa diwajibkan untuk mengikuti Musrenbangdes untuk mewujudkan prinsip partisipasi, selain itu perangkat desa berkomitmen untuk selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan terkait Pengelolaan Dana Desa.”  
( Wawancara AN, 15 Maret 2019)

Kemudian berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat yang ada di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Kalau mengenai partisipasi masyarakat disini, terbukti saat adanya Musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Karena menurut kami semakin banyak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan ini, maka hasil akhirnya akan berkualitas.”( Wawancara AR, 15 Maret 2019)

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang sangat antusias ketika mereka mendapat undangan untuk musyawarah dusun serta musyawarah tingkat desa. Mereka dengan senang hati akan ikut hadir berpartisipasi guna memberikan masukan untuk kesejahteraan masyarakat desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Berbeda lagi dengan adanya RKP yang telah disetujui dilihat dari wawancara dengan Sekretaris desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Setelah RKP disetujui oleh Kepala Desa dan Pemerintah Kabupaten hal ini menjadi dasar untuk menyusun Raperdes setiap kegiatan dalam penyusunan Raperdes ada tim khusus untuk membahas tentang Raperdes tersebut” (Wawancara AN, 15 Maret 2019)

Berbeda lagi mengenai prinsip transparansi dalam perencanaan pengelolaan dana desa yang akan dituangkan dalam Perdes. Sebagaimana dengan wawancara bersama salah satu masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Dalam prinsip Transparansi, hasil dari Musrengbandes akan dituangkan dalam peraturan desa, setiap Perdes akan di tempel di papan informasi Kantor Desa Bone baik itu jika ada dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten akan di tempel juga di papan informasi.” (Wawancara AA, 15 Maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat diatas prinsip Transparansi di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong termasuk baik karena setiap Perdes selalu di tempelkan di papan informasi kantor Desa Biji Nangka bahkan peneliti melihat kepala Desanya membuat Baliho Transparansi kegiatan Dana Desa yang ditempatkan di depan kantor Desa sehingga masyarakat dapat melihat Transparansi dana dalam setiap kegiatan Dana Desa dengan jelas.

## 2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dimulai dari RPJM Desa dan RKP Desa yang telah di sepakati dalam Musrengbandes. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Aparat Desa). Kemudian tim

pelaksana akan membentuk tim pengelolaan kegiatan untuk melaksanakan program kegiatan dilapangan. Pemerintahan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di koordinir oleh Sekretaris Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong, sebagai kordinator yang menjalankan, mengawasi, serta melaporkan kinerja yang dilakukan di tempat lokasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber Dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh TPK. Dalam pelaksanaan program pengelolaan dana desa, dibutuhkan keterbukaan dari TPK dari seluruh masyarakat desa tersebut. Salah satu wujud nyata dari TPK desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam keterbukaan informasi program pengelolaan dana desa adalah dengan memasang papan informasi yang berkaitan besaran dana desa pada tahun berjalan.

Keterbukaan Informasi ini merupakan usaha Pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Hal tersebut sesuai dengan Bendahara Desa Biji Nangka Kecamatan Borong Sinjai Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Dengan adanya keterbukaan dan mengacu pada dana desa dalam mendukung transparansi pihak TPK membuat papan kegiatan pada titik kegiatan yang akan diselenggarakan sesuai kebutuhan kegiatan akan dipasang prasasti agar masyarakat dapat melihat dan memberikan tanggapan maupun saran langsung kepada TPK sehingga aspirasi masyarakat langsung dapat diserap oleh TPK.”(Wawancara HA, 16 Maret 2019)

Dari sisi prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal ini sesuai dengan wawancara Sekretaris Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas pelaksanaan program Pengelolaan dana desa yaitu membuat LPJ dan setiap kegiatan harus ada kwitansi.” (Wawancara AN, 16 Maret 2019)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Bendahara Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Setiap ada pengadaan barang dan jasa maka harus disertai dengan kwitansi dan telah disetujui oleh Sekretaris Desa.” (Wawancara HA, 16 Maret 2019)

Pelaksanaan Dana Desa diharuskan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk merencanakan program yang akan dilaksanakan. Jadi Program pengelolaan Dana desa ini dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa.

“Dalam pelaksanaan kegiatan, kami membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan yang di koordinatori oleh saya sendiri selaku Sekretaris Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong, setiap anggota dari Tim Pelaksanaan Kegiatan tidak menetap hal ini di sengaja agar mereka dapat mendapatkan pengalaman semua. Tugas dari Tim Pengelola Kegiatan ini bertugas untuk menjalankan, mengawasi, melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada dilapangan.” (Wawancara AN, 16 Maret 2019)

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai Dana Desa harus mengikutsertakan masyarakat Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan lembaga kemasyarakatan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong, dan dikerjakan secara gotong royong menggunakan SDM dan bahan baku lokal, agar kebanyakan dikerjakan oleh masyarakat setempat sehingga terwujud kerja sama yang baik (UU No. 6 Tahun 2014). Dalam melaksanakan pembangunan untuk pengelolaan Dana Desa juga melibatkan masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatannya. Sehingga pengeluaran dana dalam pelaksanaan kegiatan dapat ditekan atau terminimalisir.

Namun lembaga-lembaga masyarakat di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa partisipasinya sangat kurang dikarenakan lembaga-lembaga yang ada di Desa Biji Nangka tidak berjalan atau vakum akan tetapi Kepala Desa berusaha semaksimal mungkin dalam kembali menghidupkan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Sesuai dari hasil wawancara Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Dana desa sangat antusias contohnya pada saat pembangunan jalan paving block di Dusun Manuruki tidak ada pengeluaran dana untuk gaji tukang dalam pembangunan karena pembangunan jalan paving block di kerjakan dengan gotong royong bersama masyarakat Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, namun sayangnya partisipasi dari lembaga-lembaga masyarakat

sangat minim di karenakan lembaga masyarakat di desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong vakum akan tetapi selaku Kepala Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Labupaten Sinjai akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali menghidupkan lembaga masyarakat di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong tepatnya di Kabupaten Sinjai.”  
( Wawancara MN, 16 Maret 2019)

Pada prinsip transparansi di tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai juga sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dimana dalam mengakses informasi bagi masyarakat pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, Kepala Desa membuat baliho Transparansi pelaksanaan Dana Desa yang telah dikerjakan agar masyarakat dapat melihat penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai namun sayangnya tidak memiliki website mengenai anggaran Dana Desa. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai telah membuat baliho transparansi terkait pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang ditempatkan di depan Kantor Desa agar masyarakat dapat melihat penggunaan anggaran Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.”  
(Wawancara MN, 16 Maret 2021)

Dalam panatausaha pelaksanaan, Bendahara Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Aplikasi ini diberi nama aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah di

perbarui oleh BPKP 2019. Pada Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai juga telah menggunakan aplikasi SISKEUDES. Namun kemahiran pemerintah desa dalam menggunakan aplikasi ini belum terlalu mahir di sebabkan skill dan juga aplikasi ini baru digunakan di tahun 2019. Sehingga dalam pelaksanaan panatausahaan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Dalam penatausahaan kami sudah menggunakan aplikasi yang terbaru yaitu Aplikasi SISKEUDES yang sebelumnya kami masih menggunakan Aplikasi SIMDA, kerumitan yang kami dapatkan dari Aplikasi SISKEUDES yaitu ketidak mahiran kami dalam menggunakannya disebabkan Aplikasi Ini baru digunakan di tahun 2019, sehingga waktu yang digunakan cukup lumayan lama dan dibutuhkan kehatihatian dalam pengerjaannya.” (Wawancara HA, 16 Maret 2019)

Dalam pembiayaan selama melaksanakan kegiatan Dana Desa oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tim Pelaksana Kegiatan harus memberikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan diverifikasi, kemudian Kepala Desa mengesahkan SPP dan juga memberi perintah kepada Bendahara Desa Biji Nangka. Surat Permintaan Pembayaran adalah hal yang penting dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa. Seluruh SPP kegiatan yang ada pada akhir periode akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan (Permendagri N0. 113 Tahun 2014)

## 1. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban Dana Desa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada Bupati/Walikota dan ada juga disampaikan kepada BPD. Untuk laporan semesteran terdiri dari laporan semesteran pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Dalam pertanggungjawaban Dana Desa, dibuat laporan pertanggungjawaban semesteran awal dan semesteran akhir, dan pada akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta lampiran-lampiran.” (Wawancara MN, 17 Maret 2019)

Kepala Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menyatakan kesulitan yang dihadapi selama proses pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Kesulitan kalau misalnya masih ada tambahan, jadinya pasti ada musdes perubahan dana desa, merombak ulang jadi maunya gimana kita konsultasinya ke pendamping.” (Wawancara MN, 17 Maret 2019)

Semua kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Oleh karena itu pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai wajib melaksanakan prinsip *good governance*

dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai telah melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasinya penggunaan dana desa melalui banner yang dipasang pada saat acara besar dilaksanakan di kantor Kelurahan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat, kami selaku pemerintah desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai akan mencetak banner yang mengonfirmasikan tentang dana desa dan penggunaannya dek.” (Wawancara MN, 17 Maret 2019)

Senada dengan wawancara bersama salah satu masyarakat desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Biasanya banner ini dipasang didepan kantor Desa Biji Nangka supaya warga dapat mengetahui besaran dana desa yang didapat oleh desa dari penggunaannya.” (Wawancara AS, 17 Maret 2019)

Kemudian diakhir tahun pemerintahan desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaandana desa Desa, namun

ketepatan waktu penyampaian laporan semesteran pertama di Tahun 2018 mengalami keterlambatan.

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban semesteran awal di tahun 2018 mengalami keterlambatan karena adanya kesalahpahaman Kepala Desa dan Bendahara, Kepala Desa beranggapan laporan semesteran awal pada tahun 2018 telah di sampaikan Bendahara Desa ke Kantor Camat namun Bendahara Desa belum menyampaikan atau menyerahkan laporannya di Kantor Camat.”  
(Wawancara MN, 17 Maret 2019)

Dalam segala urusan yang terkait Pengelolaan Dana Desa semua harus dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Oleh karena itu Pemerintahan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai harus melaksanakan prinsip Good Governance dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai telah menerapkan prinsip Good Governance dalam proses pertanggungjawaban, hal ini dapat dilihat dari spanduk atau baliho yang di pasang di depan Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai terkait dengan anggaran dari tahun berjalan sehingga seluruh masyarakat Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dapat melihat dan mengetahui apa-apa saja yang telah di gunakan Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong dalam Pengelolaan Dana Desa. Sebagaimana wawancara dengan Kepala Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang menyatakan bahwa:

“Untuk mewujudkan prinsip Good Governance Aparat Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai memasang baliho atau spanduk terkait jumlah anggaran dana desa serta penggunaan anggarannya dalam pembangunan Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai agar masyarakat dapat mengetahui pengelolaan dana.” (Wawancara MN, 17 Maret 2019)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan keterbukaan Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabuapten Sinjai dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biji Nangka guna untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sehingga terwujudnya prinsip Good Governance.

## **C. Hasil Pembahasan**

### **3. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dari siklus Pengelolaan Dana Desa menurut undang-undang maka ada tiga poin utama di dalamnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mekanisme dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 penyaluran Dana Desa ke Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten

Sinjai melalui dua tahap dimana tahap pertama disalurkan pada awal bulan Maret dan tahap kedua disalurkan pada awal bulan Agustus.

#### 4. Perencanaan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Pak Amiruddin selaku Sekretaris Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dimana pada tahap perencanaan di Desa Biji Nangka telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana tahap awal dimulai dari melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk merampung usulan-usulan dari masyarakat untuk pembangunan di Desa Biji Nangka dan dalam Musrengbangdes Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam prinsip partisipasi dan transparansi di tahap perencanaan pada Desa Biji Nangka dimana partisipasi masyarakat di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai sangat antusias dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa, namun kehadiran lembaga masyarakat di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai sangat minim dalam kegiatan perencanaan Pengelolaan Dana Desa. Transparansi dalam perencanaan Pengelolaan Dana Desa sangat terbuka hal ini dibuktikan karena setiap perdes dalam pelaksanaan kegiatan akan di tempel di papan informasi.

## 5. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dimana pelaksanaan kegiatan dikerjakan oleh tim pengelolah kegiatan yang di koordinator oleh Sekretaris Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, serta melaporkan segala kegiatan terkait dengan program kerja yang terjadi dilapangan. Dalam penatausaha pelaksanaan pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai sudah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), hal ini sudah sesuai dengan standar Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan 2019 (BPKP). Kendala yang di dapatkan oleh pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam menjalankan aplikasi SISKEUDES kurangnya skill dan kemahiran sehingga penyelesaian penatausaha pelaksanaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berdasarkan hasil wawancara dalam pencairan Dana Desa setiap pelaksanaan kegiatan harus atas perintah dari Sekretaris Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai selaku koordinator TPK dan disetujui Kepala Desa Biji Nangka dan yang akan bertanggungjawab sepenuhnya terkait SPJ adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK), hal ini sudah sejalan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

## 6. Pertanggungjawaban

Bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai adalah laporan semesteran dan tahunan dimana pada semesteran pertama diawal bulan Juli dan semesteran akhir diawal bulan Januari pada akhir tahun dibuatkan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Walaupun laporan semesteran pertama ditahun 2018 mengalami keterlambatan dikarenakan kesalah pahaman antara Kepala Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dan Bendahara namun pertanggungjawaban selanjutnya dikatakan cukup baik karena sudah tepat waktu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah peneliti uraikan pada Bab IV, berikut peneliti simpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang dimulai dari Musyawarah Dusun yang melibatkan masyarakat Desa Biji Nangka namun keaktifan Lembaga Desa sangatlah kurang dan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa di bahas di Musrengbandes kemudian Raperdes disusun oleh Tim Khusus dan setiap Raperdes akan di tempel di papan pengumuman.
2. Tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dikerjakan oleh Tim pengelola kegiatan sekaligus bertanggungjawab atas SPJ yang melibatkan masyarakat Desa Biji Nangka dalam kegiatan pelaksanaan dan seluruh kegiatan pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho transparansi namun sayangnya Desa Biji Nangka tidak memiliki website mengenai anggaran Dana Desa.
3. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Biji Nangka berbentuk Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun Realisasi APB Desa namun di Tahun 2018 Laporan Semesteran Pertama mengalami

keterlambatan akibat kesalah pahaman namun di tahun berikutnya sudah tepat waktu, sehingga pengelolaan Dana Desa di Desa Biji Nangka sudah mewujudkan prinsip Good Governance.

## B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Biji Nangka harus lebih dapat menghidupkan Lembaga- lembaga masyarakat agart turut atusias terhadap pengelolaan Dana Desa.
2. Pemerintah Desa Biji Nangka dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus lebih meningkatkan skill atau kinerja dalam penyusunan.
3. Pemerintah Desa Biji Nangka harus membuat website agar seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dapat melihat transparansi Dana Desa.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih rinci lagi membahas Komponen- komponen yang terkait denga pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardi Hamzah. 2015. Tata kelola pemerintahan desa: menuju desa mandiri, sejahtera dan partisipatoris. Surabaya: pustaka.

LAN & BPKP, 2000. Akuntabilitas dan good governance.

Sujarweni ,V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Yuliansyah, dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta; Salemba Empat



**HALAMAN PENERIMAAN TIM**

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0204/FSP/A-4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Selasa 31 Agustus 2021.


**TIM PENILAI**

**Ketua**

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

**Sekretaris**

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si



1. Dr. H. Muhammadiah, MM

2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including a large signature that appears to be 'H. Burhanuddin' and other smaller marks.

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada Hari Selasa 31 Agustus 2021.

**TIM PENILAI**

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

### PENGUJI:

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM
2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**A**

**N**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Saat wawancara dengan Ibu Nurhayati hari Jum'at, 10 Januari 2020.



Foto bersama Sekretaris Desa Biji Nangka Ibu Nurfadillah, S.IP hari

Tugas Pokok dan Fungsi pada Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai



Struktur Organisasi Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai

